

## ABSTRAKSI

Advokat yang mengemban profesi terhormat (*officium nobile*) diharuskan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Kode Etik Advokat yang telah disepakati bersama seluruh advokat di Indonesia. Hal tersebut memunculkan tanggung jawab yang sangat besar dan advokat dituntut untuk menjalankan profesinya dengan landasan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Di dalam membela kepentingan klien, advokat diharapkan menarik honorarium yang pantas dan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan honorarium. Advokat di dalam menjalankan profesinya diharapkan tidak mempublikasikan diri melalui media apapun secara berlebihan. Hal tersebut dapat mencerminkan advokat menjual jasanya hanya demi mencari nafkah saja, bukan menegakkan keadilan di masyarakat.

### **Kata Kunci :**

Advokat - Publikasi - Honorarium